

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/67/Kept/403.013/2017 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai quality assurance, serta sebagai tindaklanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, Bupati menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Perubahan bersamaan dengan proses pembahasan RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD Perubahan oleh TAPD:
 - b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah Perubahan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Perubahan Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 2. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ
tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan
Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Tahunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reviu Rencana Kerja Dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Dan

Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah Perubahan Tahun 2017, dengan susunan anggota

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menghimpun bahan Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Perubahan Tahun 2017;
- b. melaksanakan Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Perubahan Tahun 2017;
- c. menyusun Laporan Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Perubahan Tahun 2017;dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melaui Inspektur Kabupaten Magetan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan

tanggung jawabnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/67/Kept /403.013/2017

TANGGAL: 23 Februari 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PERUBAHAN DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (RKA-PPKD) PERUBAHAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	4	3
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat	
		Kabupaten Magetan	
5.	Pengendali Teknis	1. Inspektur Pembantu	
		Wilayah I pada Inspektorat	
		Kabupaten Magetan	
		2. Inspektur Pembantu	
		wilayah II pada Inspektorat	
		Kabupaten Magetan	
		3. Inspektur Pembantu	
		Wilayah III pada	
		Inspektorat Kabupaten	
		Magetan	
		4. Inspektur Pembantu	
		Wilayah IV pada	
		Inspektorat Kabupaten	
		Magetan	
6.	Ketua Tim	1 (satu) orang Pejabat	Hufron, SE
		Fungsional Pengawas	,
		Penyelenggaraan Urusan	
		Pemerintahan di Daerah	
		(P2UPD) pada Inspektorat	
		Kabupaten Magetan	
		nasapaten magetan	

1	2	3	4
7.	Anggota	1. 9 (Sembilan) orang	1. Samsu Hadi, SH
		Pejabat Fungsional	2. Mutadji, S.Sos
		Pengawas Penyelengga-	3 Drs. Saim
		raan Urusan Pemerin-	4. Joko Witono, SE
		tahan di Daerah	5. Imam Fauzi, ST
		(P2UPD) pada	6. Ika Hariningsih H, SH
		Inspektorat Kabupaten	7. Ruly Ruspandito, SH
		Magetan Pejabat P2UPD	8. Andhi Kusmawan, SE
			9. Rina Kusumaningtias. S.Psi
		2. 11 (sebelas) orang	1. Jujuk Widyasaputra, S.IP
		Auditor pada	2. Herman Susilo, SE
		Inspektorat Kabupaten	3. Joko Santosa, SE.
		Magetan	4. Moch. Sahid, ST
			5. Yusuf Kuntioaji, ST
			6. Lava Sejahtera M, ST
			7. Triana Mart Santi, SE
			8. Fahrizal Saputra, SE
			9. Ulul Yulianto, ST
			10. Luki Riana W, SE
			11. Erlina Widya Astuti, SE
8.	Staf Administrasi	1. Kasubag Evaluasi dan	
		Pelaporan pada	
		Inspektorat Kabupaten	
		Magetan	
		2. Kasubag Perencanaan	
		pada Inspektorat	
		Kabupaten Magetan	
		3. Kasubag Administrasi	
		dan Umum pada	
		Inspektorat Kabupaten	
		Magetan	

BUPATI MAGETAN, TTD S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002